

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang pengaturan pembubaran partai politik di Indonesia pada masa sebelum dan setelah Reformasi yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai syarat-syarat dan mekanisme pembubaran partai politik pada masa Orde Lama dan Orde Baru memiliki pengaturan yang sama. Sedangkan pengaturan syarat-syarat dan mekanisme pembubaran partai politik pada masa setelah Reformasi berbeda dibanding pengaturan sebelum masa Reformasi.
2. Pengaturan tentang syarat-syarat dan mekanisme pembubaran partai politik pada masa Orde Lama dan Orde Baru diatur oleh Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai Politik.
3. Syarat-syarat pembubaran partai politik pada masa Orde Lama dan Orde Baru terdapat pada Pasal 9 ayat (1) Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 yang menjelaskan bahwa Presiden setelah mendengar pendapat dari Mahkamah Agung dapat melarang/membubarkan partai yang:
 - a. Bertentangan dengan asas dan tujuan negara;
 - b. Programnya bermaksud untuk merombak asas dan tujuan negara;

- c. Sedangkan melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan-pemberontakan atau jelas memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggotanya; dan
- d. Tidak memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Penetapan Presiden ini.

Mekanisme pembubaran partai politik pada masa Orde Lama dan Orde Baru diatur dalam Pasal 6 s.d Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960, yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Presiden menyerahkan surat-surat dan alat bukti yang lain kepada Mahkamah Agung;
 - b. Mahkamah Agung mengadakan pemeriksaan dengan acara bebas;
 - c. Hasil pemeriksaan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Presiden;
 - d. Presiden memutus pembubaran partai politik melalui Keputusan Presiden dan secepat mungkin diberitahukan kepada pemimpin partai tersebut;
 - e. Dalam jangka waktu 30 hari sejak Keputusan Presiden, pemimpin partai harus menyatakan partainya bubar kepada Presiden;
 - f. Apabila partai politik tidak membubarkan diri, maka partai tersebut merupakan perkumpulan terlarang.
4. Sedangkan pengaturan mengenai syarat-syarat pembubaran partai politik pada masa setelah Reformasi diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan mekanisme pembubaran partai politik setelah Reformasi diatur dalam Pasal 68 s.d Pasal 73 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003. Pengaturan ini berbeda dari pengaturan pada masa sebelum Reformasi. Di masa setelah Reformasi ini pengaturannya lebih jelas. Yang membedakan yaitu lembaga yang berwenang melakukan pembubaran partai politik. Pada masa sebelum Reformasi lembaga yang berwenang melakukan pembubaran partai politik adalah pemerintah sedangkan pada masa setelah Reformasi adalah Mahkamah Konstitusi

5. Perbedaan syarat-syarat dan mekanisme pembubaran partai politik pada masa sebelum dan setelah Reformasi.

Pada masa sebelum Reformasi (Orde Lama dan Orde Baru) syarat-syarat dan mekanisme pembubaran partai politik memiliki pengaturan yang sama. Pengaturan Syarat-syarat pembubaran suatu partai politik pada masa sebelum Reformasi diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959. Mekanismenya diatur dalam Pasal 6 s.d Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960. Pembubaran partai politik merupakan wewenang pemerintah pusat. Setelah mendengar pendapat dari Mahkamah Agung dan terbukti suatu partai melakukan pelanggaran, maka pemerintah pusat dapat langsung membubarkan suatu partai politik melalui Keppres. Pengaturan mengenai syarat-syarat dan mekanisme pembubaran partai politik setelah Reformasi berbeda dengan masa sebelum Reformasi. Syarat-syarat pembubaran partai politik pada masa

setelah Reformasi terdapat pada Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Mekanismenya diatur dalam Pasal 68 s.d Pasal 73 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003. Lembaga yang berwenang untuk melakukan pembubaran partai politik adalah Mahkamah Konstitusi. Pemerintah hanya berperan sebagai Pemohon dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik.

B. Saran

1. Problem pengaturan pembubaran partai politik saat ini adalah yang berwenang untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik adalah pemerintah. Masyarakat tidak diberikan hak untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik. Di era ini, Indonesia sebagai negara demokrasi dan menganut prinsip kedaulatan rakyat sebaiknya masyarakat juga diberikan hak untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi apabila ada suatu partai politik yang melanggar konstitusi. Dengan diberikannya hak tersebut, maka masyarakat dapat mengawasi dan mengontrol kegiatan partai politik dan diharapkan dapat membantu Mahkamah Konstitusi dalam hal pengawasan partai politik, sehingga dapat memperketat pengawasan partai politik agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan negara.